



PUTUSAN
Nomor 183 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUKARJI alias SOEKARDJI, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bringin Indah I D-6 Nomor 39, RT 011 RW 007, Desa Bringin Bendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, pekerjaan Karyawan PT. Asahimas Flat Glass Tbk Sidoarjo Factory, jabatan Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC SP KEP SPSI) Kabupaten Sidoarjo;
2. **JUDHA PURWANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Prapanca Nomor 20 A, RT 01 RW 01, Lingkungan Cakar Ayam, Kelurahan Mentikan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, pekerjaan Karyawan PT Sindopex Perotama, jabatan Sekretaris Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC SP KEP SPSI) Kabupaten Sidoarjo;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada:

1. SUKARJI, S.H., M.H.;
2. AGUS SUBIYANTO, S.H., M.H.;
3. MISTIANAH, S.H., M.H.;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sukarji, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Bringin Indah I D-6 Nomor 39, RT 011 RW 007, Perum Bringin Indah, Desa Bringin Bendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat;

melawan:



**KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SIDOARJO**, tempat kedudukan di Jalan
Raya Jati Nomor 4 Sidoarjo;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. ARIF MAKIN, S.H., jabatan Sekretaris Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;
2. HERI SOESANTO, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
3. DJOKO SADJONO, S.E., S.H., M.H., jabatan Kabid Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;
4. ARIES SAPUTRO, S.H., jabatan Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo;
5. M. ANWAR KHOIFIN, S.H., M.M., jabatan Kasi. Pengupahan dan Persyaratan Kerja pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;
6. GATOT PRIYO UTOMO, S.E., M.M., jabatan Kasi. Hubungan Industrial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;
7. HASAN MANGALLE, S.H., S.T., jabatan Kasi. Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;
8. UCOK SUNYOTO, S.Sos., M.M., jabatan Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;
9. TRI WIDODO, S.H., S.T., jabatan Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;
10. MACHWAL ANAM, S.H., jabatan Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
11. WAHYU EKO PRASETYO, S.H., jabatan Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
12. M. IDHAM ADIWIJAYA, S.H., jabatan Staf pada Bagian Hukum Sekretarian Daerah Kabupaten Sidoarjo;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Gubernur Suryo Nomor 1 Sidoarjo, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor 180/365/404.3.3/2014, tanggal 03 Februari 2015;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

OBJEK GUGATAN:

Tanda Bukti Pencatatan Nomor 717/SPAS/PTAFG/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 untuk Serikat Pekerja yang bernama Serikat Pekerja Asahimas Sidoarjo (SPAS) PT. Asahimas-Flat Glass, Tbk. dengan alamat Ds. Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;

DASAR DAN ALASAN GUGATAN:

Adapun yang menjadi dasar/alasan gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Keputusan Tergugat untuk memberikan tanda bukti pencatatan Nomor 717/SPAS/PTAFG/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 kepada Serikat Pekerja yang bernama Serikat Pekerja Asahimas Sidoarjo (SPAS) PT Asahimas-Flat Glass, Tbk dengan alamat Ds. Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam memberikan tanda bukti pencatatan tersebut Tergugat adalah sebagai Pejabat Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang merupakan Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - b. Bahwa Tergugat selaku Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kabupaten Sidoarjo sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dalam memberikan tanda

Halaman 3 dari 21 halaman. Putusan Nomor 183 K/TUN/2016

Nomor 183 K/TUN/2016 – Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – Agustus 2016 – Perinta Nashah Putusan – Taufik Fathurrahman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pencatatan Nomor 717/SPAS/PTAFG/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 tersebut dengan Surat Pengantar Nomor 560/4628/404.3.3/2014 perihal Nomor Tanda Bukti Pencatatan SP/SB untuk Serikat Pekerja yang bernama Serikat Pekerja Asahimas Sidoarjo (SPAS) PT Asahimas-Flat Glass Tbk. Sidoarjo *Factory* tertanggal 24 Oktober 2014 adalah berupa suatu Penetapan tertulis (*Beschikking*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- c. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang memberikan Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja berdasarkan wewenang yang ada padanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Tanda bukti pencatatan yang dikeluarkan oleh Tergugat bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan tanda bukti pencatatan Nomor 717/SPAS/PTAGF/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 tersebut adalah keputusan yang tidak abstrak tetapi jelas dan berwujud surat tanda bukti pencatatan serikat pekerja sehingga dapat dikualifikasikan bersifat konkret;
 - b. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat tanda bukti pencatatan serikat pekerja nyata-nyata hanya diajukan kepada Serikat Pekerja yang bernama Serikat Pekerja Asahimas Sidoarjo (SPAS) PT. Asahimas Flat Glass Tbk Sidoarjo *Factory* dan tidak ditujukan untuk umum. Dengan demikian Keputusan Tergugat harus dikualifikasi sebagai bersifat individual;

Halaman 4 dari 21 halaman. Putusan Nomor 183 K/TUN/2016

Nomor 183 K/TUN/2016 – Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – Agustus 2016 – Penata Naskah Putusan – Taufik Fauzan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa tanda bukti pencatatan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memerlukan persetujuan instansi lain dan telah definitif, oleh karena itu keputusan Tergugat harus dikualifikasikan bersifat final;
- d. Bahwa tanda bukti pencatatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah menimbulkan akibat Hukum berupa timbulnya suatu hak dan kewajiban kepada Serikat Pekerja Asahimas Sidoarjo (SPAS) PT Asahimas-Flat Glass Tbk Sidoarjo *Factory* untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan dan menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat I sebagai Karyawan PT Asahimas Flat Glass Tbk Sidoarjo *Factory* secara pribadi sebagai warga negara serta merugikan kepentingan Organisasi Pimpinan Cabang SP KEP SPSI Kabupaten Sidoarjo yang diwakili oleh Penggugat I sebagai Ketua dan Penggugat II sebagai Sekretaris Pimpinan Cabang SP KEP SPSI Kabupaten Sidoarjo, yaitu:
 - 1) Bahwa Penggugat I sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan pihak yang dirugikan secara pribadi sebagai seorang Warga Negara Republik Indonesia yang bekerja menjadi Karyawan PT Asahimas Flat Glass Tbk Sidoarjo *Factory* dan sebagai anggota Pimpinan Cabang SP KEP SPSI Kabupaten Sidoarjo, yaitu:
 - a) Sebagai Karyawan PT Asahimas Flat Glass Tbk Sidoarjo *Factory* sejak tanggal 9 Maret 1987 sampai dengan saat ini dengan Nomor Induk Karyawan: 870795, di mana hubungan industri yang semula baik dan nyaman dalam bekerja menjadi tidak baik dan tidak nyaman lagi, dengan diterbitkannya Keputusan Tergugat, maka Penggugat I merasa dipisahkan dari rekan-rekan sejawatnya, sehingga harmonisasi hubungan antar pekerja menjadi sangat terganggu;
 - b) Sebagai anggota Pimpinan Cabang SP KEP SPSI Kabupaten Sidoarjo yang ada di PT Asahimas Flat Glass Tbk Sidoarjo *Factory* yang semula seluruhnya menjadi anggota Pimpinan Cabang SP KEP SPSI Kabupaten Sidoarjo sekarang menjadi terpecah belah;

Halaman 5 dari 21 halaman. Putusan Nomor 183 K/TUN/2016

Nomor 183 K/TUN/2016 – Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – Agustus 2016 – Putusan Pengadilan – Tafsir Pembahasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Dengan diterbitkannya Keputusan Tergugat, hubungan kekeluargaan dan kerukunan antara Penggugat I dengan rekan-rekan kerjanya menjadi semakin porak-poranda;
- 2) Bahwa Penggugat I dan Penggugat II selaku Pengurus Pimpinan Cabang SP KEP SPSI Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Daerah SP KEP SPSI Provinsi Jawa Timur Nomor KEP.009/ORG/PD.SP.KEP.SPSI/III/2014 tanggal 14 Maret 2014 dan sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan pihak yang dirugikan secara lembaga, yaitu:
 - a) Berkurangnya jumlah anggota yang berada di wilayah kerja Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi Dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP KEP SPSI) PT Asahimas Flat Glass Tbk Sidoarjo *Factory* yang sudah terbentuk dan berdiri sejak tahun 1989;
 - b) Berkurangnya jumlah pendapatan PC SP KEP SPSI Kabupaten Sidoarjo yang didapat dari iuran anggota yang ada di wilayah kerja PUK SP KEP SPSI PT Asahimas Flat Glass Tbk Sidoarjo *Factory*;
 - c) Tidak dapat diberlakukannya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disepakati oleh PUK SP KEP SPSI PT Asahimas Flat Glass Tbk. Sidoarjo *Factory* dengan Perusahaan PT Asahimas Flat Glass Tbk Sidoarjo *Factory* sebagaimana mestinya, sehingga PC SP KEP SPSI Kabupaten Sidoarjo kesulitan dalam melakukan advokasi dan perlindungan kepada seluruh pekerja PT Asahimas Flat Glass Tbk Sidoarjo *Factory* yang semula menjadi anggotanya;
 - d) Harmonisasi Hubungan Industrial yang dibangun oleh PUK SP KEP SPSI PT Asahimas Flat Glass Tbk Sidoarjo *Factory* atas binaan Pimpinan Cabang SP KEP SPSI Kabupaten Sidoarjo dengan Pimpinan Perusahaan PT Asahimas Flat Glass Tbk Sidoarjo *Factory* menjadi terganggu.
3. Bahwa Keputusan Tergugat untuk memberikan tanda bukti pencatatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan

Halaman 6 dari 21 halaman. Putusan Nomor 183 K/TUN/2016

Nomor 183 K/TUN/2016 – Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – Agustus 2016 – Perintah Nasabah Putusan – Tafsir Fikih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa tanda bukti pencatatan yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan tanpa melakukan verifikasi dan klarifikasi terlebih dahulu adalah bertentangan dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh *juncto* Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2001 tentang tata cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, karena dalam ketentuan tersebut Tergugat diberikan kewenangan untuk mencatat dan memberikan nomor bukti pencatatan terhadap serikat pekerja/serikat buruh yang mengajukan permohonan pencatatan dengan mendasarkannya pada persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun verifikasi dan klarifikasi untuk mengetahui kebenaran dan validitas data persyaratan yang dilampirkan tidak dilakukan oleh Tergugat;
- b. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan tanda bukti pencatatan Nomor 717/SPAS/PTAFG/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Bab III Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi. Dan Nepotisme di antaranya adalah:
 - 1) Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum, di mana Tergugat sebagai Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan seharusnya mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara, namun Tergugat yang nyata-nyata telah mengetahui apabila di dalam Perusahaan PT Asahimas Flat Glass Tbk Sidoarjo *Factory* telah berdiri SP KEP SPSI PT Asahimas Flat Glass Tbk Sidoarjo *Factory* sejak Tahun 1989 dan telah dicatitkan kembali karena perubahan undang-undang dengan nama PUK.F.SP.KEP SPSI PT Asahimas Flat Glass Tbk Sidoarjo *Factory* Nomor 013/PUK/SPSI/AMGS/V/2003 tertanggal 2 Mei 2003

Halaman 7 dari 21 halaman. Putusan Nomor 183 K/TUN/2016

Nomor 183 K/TUN/2016 – Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – Agustus 2016 – Perinta Naikah Putusan – Taufik Fauzan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal pemberitahuan/pencatatan kembali Serikat Pekerja kepada Tergugat sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 *juncto* Kepmenakertrans Nomor KEP.16/Men/2001 dan sudah tercatat dengan Nomor Bukti Pencatatan: 289/SPSI-PUK.SP.KEP/PT.AMFG/V/2003 tanggal 6 Mei 2003 dan Tergugat nyata-nyata mengetahui bahwa sebanyak 694 (enam ratus sembilan puluh empat) pekerja PT Asahimas Flat Glass Tbk Sidoarjo *Factory* adalah anggota dari PC SP KEP SPSI Kabupaten Sidoarjo dan telah diverifikasi terakhir oleh Tergugat pada bulan Juli 2014, hal ini membuktikan bahwa Tergugat telah mengabaikan ketentuan Pasal 13, Pasal 17 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, tindakan Tergugat tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi tersebut mengakibatkan para Penggugat kehilangan anggota dan kontribusi lainnya serta hilangnya hak jawab para Penggugat sebagaimana mekanisme dalam proses pengunduran dari anggota sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia;

- 2) Tergugat telah melanggar Asas Keterbukaan di mana Tergugat sebagai Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan seharusnya membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, dengan alasan berdasarkan kronologi sebagai berikut:
 - a) Bahwa pada tanggal 9 September 2014 Pemohon pencatatan mengajukan permohonannya kepada Tergugat melalui Surat Nomor 02/PUK/SPA-AMGS/VIII/2014 tertanggal 28 Agustus 2014;
 - b) Bahwa pada tanggal 15 September 2014 para Penggugat mengajukan kepada Tergugat atas pelanggaran Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang Pemohon pencatatan melalui surat Nomor 035/13.02/ORG/IX/2014 tertanggal 15 September 2014, namun sampai dengan gugatan ini diajukan belum juga ada informasi, kejelasan dan kepastian tentang perkembangan penanganannya;
 - c) Bahwa pada tanggal 19 September 2014 Tergugat melakukan klarifikasi tentang pembentukan Serikat Pekerja Baru di PT

Halaman 8 dari 21 halaman. Putusan Nomor 183 K/TUN/2016

Nomor 183 K/TUN/2016 – Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – Agustus 2016 – Perinta Naskah Putusan – Tafsir Pembahasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asahimas Flat Glass Tbk Sidoarjo *Factory* di ruang Sidang Mediasi Kantor Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo dan pada tanggal 23 Sptember 2014 Tergugat melakukan verifikasi ke Perusahaan PT Asahimas Flat Glass Tbk Sidoarjo *Factory* dan didapatkan keterangan kurang lebih sama dengan klarifikasi pada tanggal 19 September 2014 kemudian pada tanggal 3 Oktober 2014 Tergugat menerbitkan Surat Nomor 560/4375/404.3.3/2014 perihal penangguhan Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan pertimbangan diantaranya adalah bahwa mekanisme pengunduran diri sebagai anggota PUK SP SPSI PT Asahimas Flat Glass Tbk harus berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

- d) Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014 Pemohon pencatatan Serikat Pekerja yang ditangguhkan, mengajukan kembali permohonan pencatatan Serikat Buruh kepada Tergugat melalui Surat Nomor 02/PUK/SPA-AMGS/X/2014 tertanggal 13 Oktober 2014;
- e) Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2014 para Penggugat mengirimkan Surat Nomor 049/13.02/ORG/X/2014 tertanggal 17 Oktober 2014 perihal pemberitahuan dan permohonan kepada Tergugat yang pokok dari isi surat adalah agar supaya Tergugat menangguhkan dan atau tidak mengeluarkan surat tanda bukti pencatatan untuk Serikat Pekerja baru PT Asahimas, karena baik pembentuk/pendiri maupun pengurusnya sedang dalam proses hukum karena dugaan tindak pidana yang telah mereka lakukan;
- f) Bahwa sampai dengan diterbitkannya Tanda Bukti Pencatatan Nomor 717/SPAS/PTAFG/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 oleh Tergugat, pengunduran diri keanggotaan mereka, baik yang mengatasnamakan dirinya pembentuk/pendiri maupun pengurus Serikat Pekerja Baru yang dimohonkan pencatatannya tidak pernah diterima oleh para Penggugat, sehingga seluruh karyawan PT Asahimas Flat Glass Tbk Sidoarjo *Factory* masih tetap dianggap sebagai anggota para Penggugat karena mekanisme pengunduran dirinya belum dan

Halaman 9 dari 21 halaman. Putusan Nomor 183 K/TUN/2016

Nomor 183 K/TUN/2016 – Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – Agustus 2016 – Penata Naskah Putusan – Taufik Fauzan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Seikat Pekerja Seluruh Indonesia (Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) ART SPKEP SPSI);

g) Bahwa sejak Tergugat menerima surat pengajuan permohonan pencatatan serikat pekerja baru di PT Asahimas Flat Glass Tbk Sidoarjo *Factory* pada tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan diterbitkannya Tanda Bukti Pencatatan Nomor 717/SPAS/PTAFG/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014, Tergugat tidak pernah melakukan klarifikasi dan/atau melakukan verifikasi sebagaimana mestinya seperti yang pernah dilakukan Tergugat sebelumnya.

4. Bahwa oleh karena Tergugat dapat dikualifikasikan telah melanggar Asas Keterbukaan di mana Tergugat sebagai Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan selaku instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan seharusnya membuka diri terhadap hak-hak dan kepentingan para Penggugat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif;
5. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan tanda bukti pencatatan Nomor 717/SPAS/PTAFG/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 tersebut adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan (Pasal 13, Pasal 17, Pasal 20 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh *juncto* Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh) serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena silang sengketa yang terjadi sampai dengan Gugatan ini diajukan belum diselesaikan dengan tuntas dan/atau belum ada kepastian hukum. Untuk itu mohon Majelis Hakim membatalkan atau menyatakan tidak sah Tanda Bukti Pencatatan Nomor 717/SPAS/PTAFG/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 untuk Serikat Pekerja yang bernama Serikat Pekerja Asahimas Sidoarjo (SPAS) PT Asahimas-Flat Glass, Tbk dengan alamat Ds Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Tanda Bukti Pencatatan Nomor 717/SPAS/PTAFG/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 untuk Serikat Pekerja yang bernama Serikat Pekerja Asahimas Sidoarjo (SPAS) PT Asahimas-Flat Glass, Tbk.dengan alamat Ds Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo serta menyatakan

Halaman 10 dari 21 halaman. Putusan Nomor 183 K/TUN/2016

Nomor 183 K/TUN/2016 – Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – Agustus 2016 – Panitia Naikah Putusan – Taufik Fauzan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 694 (enam ratus Sembilan puluh empat) pekerja PT Asahimas Flat Glass Tbk Sidoarjo *Factory* adalah anggota dari PC SP KEP SPSI Kabupaten Sidoarjo dan telah diverifikasi terakhir oleh Tergugat pada bulan Juli 2014.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian tersebut di atas, maka para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan batal atau tidak sah Tanda Bukti Pencatatan Nomor 717/SPAS/PTAFG/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 untuk Serikat Pekerja yang bernama Serikat Pekerja Asahimas Sidoarjo (SPAS) PT Asahimas-Flat Glass, Tbk dengan alamat Ds Tanjungsari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
- c. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Tanda Bukti Pencatatan Nomor 717/SPAS/PTAFG/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 untuk Serikat Pekerja yang bernama Serikat Pekerja Asahimas Sidoarjo (SPAS) PT ASAHIMAS FLAT GLASS, Tbk dengan alamat Ds Tanjungsari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
- d. Menyatakan sebanyak 694 (enam ratus sembilan puluh empat) pekerja PT Asahimas Flat Glass Tbk Sidoarjo *Factory* adalah anggota dari PC SP KEP SPSI Kabupaten Sidoarjo sesuai data verifikasi Tergugat pada bulan Juli 2014;
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa sengketa perselisihan hubungan industrial yaitu perselisihan yang terjadi antara serikat pekerja yang terdaftar dengan nama SP KEP SPSI Kabupaten Sidoarjo dengan Serikat Pekerja Asahimas Sidoarjo (SPAS) karena hak tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial untuk menyelesaikan perselisihan antara serikat pekerja dalam 1 (satu) perusahaan, hal ini telah terurai secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sebagaimana yang tercantum pada:

Halaman 11 dari 21 halaman. Putusan Nomor 183 K/TUN/2016

Nomor 183 K/TUN/2016 – Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – Agustus 2016 – Perintah Naik Putusan – Taufik Fauzan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1 angka 1

Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;

Pasal 1 angka 5

Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban ke serikat pekerja;

Pasal 2

Jenis perselisihan hubungan industrial meliputi:

- a. Perselisihan hak;
- b. Perselisihan kepentingan;
- c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- d. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam 1 (satu) perusahaan.

Pasal 56

Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- b. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- c. Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- d. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Apabila diperhatikan ketentuan dimaksud dan dikaitkan dalil-dalil yang disampaikan oleh para Penggugat maka terdapat perselisihan yang terjadi antara serikat pekerja/serikat buruh dalam 1 (satu) perusahaan yaitu pada PT Asahimas Flat Glass Tbk antara SP KEP SPSI Kabupaten Sidoarjo dengan Serikat Pekerja Asahimas Sidoarjo (SPAS) dan hal tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di Surabaya sehingga sudah tepat dan benar agar gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak;

2. GUGATAN TIDAK MEMEHUNI UNSUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila objek sengketa dianggap secara benar merupakan objek yang layak dijadikan objek Sengketa Tata Usaha Negara maka subjek hukum para Penggugat tidak memiliki unsur yang terkandung dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Para Penggugat sama sekali tidak memiliki unsur “Orang atau Badan Hukum Perdata” yang kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa (apabila dianggap benar sebagai Keputusan Tata Usaha Negara). Apabila mengacu unsur hukum yang tercantum dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka semestinya PT Asahimas Flat Glass yang memposisikan sebagai pihak dalam sengketa *a quo* dan para Penggugat ikut serta sebagai pihak dalam sengketa dengan memposisikan diri sebagai Penggugat Intervensi karena kedudukan hukum para Penggugat adalah pihak lain dalam menerima pencatatan serikat pekerja/serikat buruh bukan berkedudukan sebagai “orang” yang dirugikan atas diterbitkannya pencatatan serikat pekerja/serikat buruh (apabila dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara). Kedudukan unsur hukum yang terkandung dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak bisa serta merta dianggap Penggugat I memposisikan dirinya sebagai Karyawan PT Asahimas Flat Glass yang merasa kepentingannya dirugikan atas adanya Serikat Pekerja Asahimas Sidoarjo (SPAS) ataupun para Penggugat yang berkedudukan sebagai Ketua maupun Sekretaris SP KEP SPSI untuk mempermasalahkan objek sengketa, hal ini disebabkan tidak ada satupun aturan hukum yang memberikan batasan pendirian serikat pekerja/serikat buruh dalam 1 (satu) perusahaan, sehingga sudah tepat dan benar agar gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak;

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR

- a. Penggugat mendalilkan telah dirugikan atas pencatatan serikat pekerja Asahimas Flat Glass Tbk Sidoarjo (SPAS) PT Asahimas Flat Glass Nomor 717/SPAS/PTAFG/X/2014 Tanggal 20 Oktober 2014, kerugian dalam hal ini Penggugat tidak dapat mengkuualisir kerugian dalam hak apa?, bukanlah Penggugat I juga merupakan Ketua PC SP KEP SPSI adalah sebuah serikat pekerja yang memiliki tujuan untuk menampung aspirasi anggota dan tidak memiliki tujuan profit, apabila Penggugat I kemudian kehilangan sebagian anggotanya di PT Asahimas Flat Glass Tbk, karena mereka mengundurkan diri dari kepengurusan Serikat Pekerja Penggugat I dan mendirikan Serikat Pekerja baru yang terlepas dari struktur organisasi Penggugat I yakni Serikat Pekerja Asahimas

Halaman 13 dari 21 halaman. Putusan Nomor 183 K/TUN/2016

Nomor 183 K/TUN/2016 – Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – Agustus 2016 – Penata Naskah Putusan – Tiafa Fajriyawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidoarjo (SPAS) PT Asahimas-Flat Glass Tbk, maka itu bukanlah kerugian yang diderita Penggugat I, namun merupakan pelaksanaan kebebasan berserikat oleh karyawan di PT Asahimas-Flat Glass Tbk. Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang menyatakan “Serikat Pekerja/Serikat Buruh, federasi dan konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dibentuk atas kehendak bebas pekerja/buruh tanpa tekanan atau campur tangan pengusaha, pemerintah, partai politik dan pihak manapun”. Oleh karena itu gugatan Penggugat kabur dalam mengkualisir kepentingannya dalam gugatan ini maka kiranya gugatan Penggugat I untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

- b. Penggugat I menyatakan selaku karyawan PT Asahimas Flat Glass Tbk. Juga selaku Ketua PC KEP SPSI Kabupaten Sidoarjo sebagai *legal standing*-nya mengajukan gugatan ini adalah sangat kabur dan tidak jelas dan tidak memenuhi syarat formil gugatan, sebab adalah tidak mungkin dalam satu gugatan Pihak Penggugat I bertindak untuk dua kepentingan yaitu kepentingan PC SP KEP SPSI dan kepentingan pribadinya selaku karyawan PT. Asahimas Flat Glass Tbk., bagaimanakah merumuskan suatu kepentingan dalam sebuah gugatan yang masing-masing memiliki *legal standing* yang berbeda?;

4. GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI HUKUM

Bahwa gugatan para Penggugat yang telah didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara serta telah disempurnakan pada tanggal 24 Februari 2015, dengan maksud dan tujuan agar Tanda Bukti Pencatatan serikat pekerja/serikat buruh yang telah dibentuk sesuai dengan mekanisme ketentuan perundang-undangan dinyatakan batal dan meminta agar 694 (enam ratus sembilan puluh empat) karyawan PT Asahimas Flat Glass Sidoarjo adalah anggota dari PC SP Kep SPSI Kabupaten Sidoarjo merupakan tindakan yang melanggar konstitusi hukum sebagaimana Pasal 28 E angka 3 Undang-Undang Dasar 1945. Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang bernama Serikat Pekerja Asahimas Sidoarjo (SPAS) telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep.16/Men/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, sehingga sudah tepat dan benar agar gugatan para Penggugat untuk dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 11/G/2015/PTUN.SBY, tanggal 02 Juli 2015, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 188/B/2015/PT.TUN.SBY, tanggal 15 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pembanding/para Penggugat pada tanggal 14 Januari 2015 dan diterima pada tanggal 20 Januari 2016, kemudian terhadapnya oleh para Pembanding/para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 01 Februari 2016, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/G/2015/PTUN.SBY *juncto* Nomor 188/B/2015/PT.TUN.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi dari para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 02 Februari 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari para Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 17 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;



ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan 1:

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang hanya mengambil pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dan selanjutnya tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sendiri dalam putusannya dan di samping itu tidak mempertimbangkan sama sekali terhadap keberatan-keberatan Pembanding sekarang Pemohon Kasasi, adalah jelas sangat tidak dibenarkan oleh hukum “*onvoldoende gemotiveerd*”, satu dan lain hal sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1969 tertanggal 22 Juli 1970;

Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat Pemohon Kasasi/Pembanding/para Penggugat pada Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya), sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi/Pembanding/para Penggugat uraikan di atas, Pemohon Kasasi/Pembanding/para Penggugat sangat keberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusannya, pertimbangan hukum yang mana hanya mengambil secara keseluruhan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa memberikan dalil-dalil hukum sebagai dasar pengambil alihan pertimbangan hukum dimaksud. Selain itu *Judex Facti* nyata-nyata tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan, sebagaimana terurai dalam Memori Banding dari Pemohon Kasasi/Pembanding/para Penggugat sehingga putusan yang diberikan tidak mencerminkan irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Keberatan 2:

1. Bahwa, Putusan yang demikian tersebut adalah:
 - Melanggar Pasal 23 (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan “Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau *sumber hukum yang tak tertulis* yang dijadikan dasar untuk mengadili”;
 - Mengabaikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 1974, tanggal 25 November 1974, mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan dalam Kasasi (*Vide*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA Nomor 3 Tahun 1974, tanggal 25 November 1974, butir 2 dan 4) pada butir 2 SEMA tersebut di atas menyatakan bahwa: "Seperti diketahui Pasal 23 (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: "Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili", menghendaki alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan landasan bagi putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tersebut. Sedangkan pada butir 4 menyatakan bahwa: "Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam undang-undang, yang menghendaki atau mewajibkan pengadilan untuk memberikan alasan ("*motiveringplicht*"), dipenuhi oleh saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan pertimbangan";

2. Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menilai bukti-bukti, menguraikan tentang duduk perkara gugatan, serta dalam memberikan pertimbangan hukumnya, ternyata tidak cermat, kurang lengkap dan banyak kekeliruannya, sehingga mengakibatkan pertimbangan Majelis Hakim maupun putusannya, tidak tepat, salah serta tidak adil, karenanya telah jelas salah dalam menerapkan hukum;
3. Bahwa, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sama sekali tidak mempertimbangkan dan tanpa mempedulikan fakta-fakta hukum yang terungkap serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga dengan demikian telah jelas menghasilkan pertimbangan hukum maupun putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang keliru/salah pula, oleh karena itu pada pemeriksaan di tingkat kasasi ini, putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya di maksud sangatlah patut untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim di Mahkamah Agung;
4. Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya salah dalam mempertimbangkan hukumnya karena alasan-alasan yuridis sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI yaitu putusan tersebut:
 - Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Halaman 17 dari 21 halaman. Putusan Nomor 183 K/TUN/2016

Nomor 183 K/TUN/2016 – Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – Agustus 2016 – Perintah Naskah Putusan – Tafsir Fikih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalai/khilaf memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-Undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
5. Bahwa, bilamana diteliti dengan secara cermat dan saksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dimaksud, berangkatnya berawal dari pola pemikiran yang keliru, semata-mata terkesan hanyalah didasarkan pada kehendak dan keinginan serta tujuan pihak Tergugat asal/Terbanding/Termohon Kasasi yang secara nyata bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat asal/Pembanding/Pemohon Kasasi pada halaman 29 sampai dengan 31 dengan bukti P-4, P-5, dan P-8 telah diabaikan. Keterangan Saksi Abdul Kholis pada halaman 43 menyatakan bahwa “... *setahu saksi tidak terdapat ketentuan yang mengatur adanya kewajiban untuk verifikasi terkait permohonan pencatatan serikat pekerja, ...*”, di samping itu ada keterangan saksi di bawah sumpah yang menyatakan bahwa “*saksi tidak membaca AD/ART serikat pekerja yang dilampirkan sebagai persyaratan pencatatan serikat pekerja karena tidak sempat membaca dan terlalu banyak AD/ART yang ada ...*” betul-betul telah dihilangkan dan tidak dicatat sebagai pertimbangan. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh menyatakan bahwa “Keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya”, *juncto* Pasal 17 undang-undang yang sama menyatakan bahwa “(1) *pekerja/buruh dapat berhenti sebagai anggota serikat pekerja/serikat buruh dengan pernyataan tertulis; (3) pekerja/buruh, baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota serikat pekerja/serikat buruh yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tetap bertanggung jawab atas kewajiban yang belum dipenuhinya terhadap serikat pekerja/serikat buruh*”. Atas pencatatan serikat pekerja/serikat buruh oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat berkaitan dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tersebut di atas, selayaknya Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat memverifikasi terlebih dahulu tidak dengan serta merta begitu ada pengurus menyampaikan surat pengunduran diri seketika itu langsung dicatat sebagai serikat pekerja/serikat buruh yang sah di perusahaan. Untuk selanjutnya, berkaitan dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, bahwa AD/ART serikat pekerja/serikat buruh sepatutnya dijadikan pertimbangan sebelum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat menetapkan pencatatan serikat pekerja/serikat buruh di suatu perusahaan karena di

Halaman 18 dari 21 halaman. Putusan Nomor 183 K/TUN/2016

Nomor 183 K/TUN/2016 – Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – Agustus 2016 – Putusan Naskah Putusan – Tafsir Pembahasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan tersebut telah ada serikat pekerja/serikat buruh. Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 ART SPKEP SPSI yang menyatakan bahwa "(1) bagi anggota yang mengundurkan diri dari keanggotaan SPKEP SPSI wajib menyampaikan permohonan tertulis secara individu dengan meterai yang cukup kepada perangkat organisasi; (2) perangkat organisasi yang menerima permohonan pengunduran diri, berhak melakukan verifikasi tentang alasan pengunduran diri; (3) perangkat organisasi akan memberikan jawaban tertulis kepada yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) bulan setelah surat pengunduran diri tersebut diterima", ketentuan Pasal tersebut oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat diabaikan sehingga menurut Pemohon Kasasi/Pembanding/para Penggugat pencatatan serikat pekerja di PT Asahimas Flat Glass Tbk masih dalam proses penyelesaian perselisihan internal SPKEP SPSI, sebagaimana Bukti P-7 sampai dengan P-21 seharusnya Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat menghormati kebijakan internal SPKEP SPSI sebagaimana ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000;

6. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 50 alinea 4 ... keterangan Achmad Syafi'i membenarkan adanya SPAS berdasarkan hasil muscab X di Prigen disampaikan oleh Bapak H. Moestopa ... adalah tidak tepat, karena pertimbangan tersebut tidak berdasarkan undang-undang dan permasalahan internal kewajiban membayar iuran 1 % telah disepakati secara internal SPKEP SPSI sebagaimana Bukti P-25, bahwa terhadap Bukti P-25 sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi;
7. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim pada alinea 5 ... para anggota mengundurkan diri dari anggota SPKEP SPSI dengan permohonan tanggal 7 dan 8 Agustus 2014 ... masih dalam tahap penyelesaian internal SPKEP SPSI karena surat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan ART SPKEP SPSI (Bukti P-5), mohon dicermati bunyi Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3);

Dengan demikian, maka telah terbukti bahwa perbuatan Termohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Penggugat dalam perkara *a quo* dalam melaksanakan tugas "menerbitkan Nomor Bukti Pencatatan Serikat Pekerja Asahimas" telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan dengan sengaja mengabaikan ketentuan AD/ART SPKEP SPSI. Oleh sebab itu *Judex Facti* tingkat pertama telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa fakta dan menerapkan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku, sehingga putusan *Judex Facti* tingkat pertama tersebut patut untuk dibatalkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar serta tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:

- a. bahwa keputusan tata usaha negara objek sengketa telah diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- b. bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan para Pemohon Kasasi: 1. SUKARJI alias SOEKARDJI, S.H., M.H., 2. JUDHA PURWANTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 20 dari 21 halaman. Putusan Nomor 183 K/TUN/2016

Nomor 183 K/TUN/2016 – Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia – Agustus 2016 – Perinta Naikah Putusan – Taufik Fakhriyawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. SUKARJI alias SOEKARDJI, S.H., M.H., 2. JUDHA PURWANTO,** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540827 198303 1 002